

TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP

CALON ANGGOTA LEGISLATIF

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HALIM ZAKARIA

NPM 2106200251



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

UMSU responds well in apps download
Scan QR Code

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa, Tanggal 25 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HALIM ZAKARIA
NPM : 2106200251
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : HALIM ZAKARIA
NPM : 2106200251
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Penguji : 1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
2. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901






FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON
ANGGOTA LEGISLATIF
Nama : HALIM ZAKARIA
Npm : 2106200251
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum</u> NIDN.0006076814	<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum</u> NIDN.0102087002	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u> NIDN.0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HALIM ZAKARIA
NPM : 2106200251
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF
Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H
(NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HALIM ZAKARIA
NPM : 2006200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN. 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya
Berkarya dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HALIM ZAKARIA
NPM : 2106200251
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF
Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05/02 - 2024	Pengajuan judul proposal	
2	05/02 - 2024	Acc judul proposal	
3	06/02 - 2024	Bimbingan proposal	
4	09/02 - 2024	Pengurusan proposal	
5	16/03 - 2024	Perbaikan penurusan proposal	
6	24/04 - 2024	Acc proposal untuk diseminarkan	
7	08/08 - 2024	Penghapusan studi teruc/ penyusunan skripsi	
8	29/10 - 2024	Revisi skripsi (bedah buku, penambahan materi)	
9	06/02 - 2025	Acc skripsi untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN : 103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila Membawa kejut di atas diartikan sebagai tanda
Bersih dan tanggapnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HALIM ZAKARIA
NPM : 2106200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 06 Februari 2025
Saya yang menyatakan,


HALIM ZAKARIA
NPM. 2106200251

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Calon Anggota Legislatif ”.

Dengan selesainya skripsi ini, tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan support dan motivasi kepada saya dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Rahmad Lukimin dan Ibu Misnah yang telah membesarkan, menyangi dan mendidik saya tanpa pamrih hingga saya menyelesaikan salah satu persyaratan penyelesaian perkuliahan saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas bimbingan dan arahan dalam kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Bapak

Wakil Dekan I , Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H.

4. Kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu tulus, ikhlas dalam memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan, dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan atau masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana. Kemudian juga Ibu Fajriawati, S.H., M.H. dosen penasehat akademi saya yang telah membantu proses akademik dalam perkuliahan saya dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberi ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta pelayanan terbaik dalam perkuliahan.
6. Kepada adik ayah saya yang bernama Lumina Talupa yang telah membantu membiayai perkuliahan saya sampai saat ini dan seluruh adik ayah saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta kawan ayah saya yang telah membantu biayai perkuliahan saya juga.
7. Kepada ayah angkat, ibu angkat, dan adik angkat saya yang membantu dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini, juga teman atau sahabat saya dan guru mengaji saya yang memberikan semangat kepada saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dari struktur bahasa, maupun Teknik penyajiannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun rekan-rekan mahasiswa, pembaca dan masyarakat pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 06 Februari 2025

Hormat Saya

Penulis,

HALIM ZAKARIA

NPM 2106200251

ABSTRAK

HALIM ZAKARIA

NPM 2106200251

Tindakan pidana terhadap penyelenggara pemilu dalam hal seorang oknum dari Komisioner KPU Padangsidempuan yang melakukan pemerasan kepada caleg (calon legislatif), dalam melaksanakan aksinya tersebut oknum dari Komisioner itu membawa seorang PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebagai perantara untuk meminta uang kepada caleg (calon legislatif), adapun modus yang digunakan pelaku adalah dengan modus jual beli suara kepada caleg. Suara tersebut dibandrol dengan satu suara Rp. 50.000, (*lima puluh ribu rupiah*) pelaku menjanjikan dengan 1000 suara, jadi total uang yang harus diserahkan adalah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Apabila caleg (calon legislatif) tersebut tidak memberikan uang seperti diminta pelaku pemerasan maka caleg (calon legislatif) tersebut diancam dengan suara akan hilang. Oleh karenanya caleg (calon legislatif) tersebut membuat laporan kepada polisi karena merasa dirugikan oleh salah satu dari oknum Komisioner KPUD Padangsidempuan tersebut.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan tindak pidana yang dilakukan penyelenggara pemilu kepada caleg (calon legislatif).

Berdasarkan penelitian tindak pidana pemilu yang melakukan pemerasan kepada caleg (calon legislatif) tersebut dijerat dengan Pasal 368 KUHPidana tentang dugaan pemerasan, penerapan pasal ini dibuat sebagai efek jera kepada penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana pemilu.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemerasan, Calon Anggota Legislatif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTR AK.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Tujuan Penelitian	14
3. Manfaat Penelitian	14
B. Defenisi Operasional	15
C. Keaslian Penelitian.....	16
D. Metode penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	22
B. Penyelenggara Pemilu	38
C. Pemerasan	40
D. Calon Legislatif	44
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Bentuk Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Penyelenggara Pemilu Terhadap Calon Legislatif	47

B. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pemerasan Dalam Konteks Penyelenggara Pemilu	59
C. Mekanisme penegakkan Hukum pidana terhadap penyelenggara Pemilu yang melakukan pemerasan Terhadap calon legislatif	71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang bagi kebanyakan orang semula dipandang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan, kini telah berkembang menjadi suatu (disiplin) ilmu yang dirasakan “baru”, karena ilmu hukum kini telah dikembangkan menjadi lebih sistematis serta memiliki kelengkapan metode penelitian, penelaahan, dan pemahaman yang lebih luas dan rumit¹.

Perlu dipahami bahwa negara republik Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda menggunakan system hukum *civil law*, sehingga peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang utama bukan putusan pengadilan sebagaimana negara-negara yang menganut system *common law*.²

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden

¹ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm 65-66.

² Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 48-49.

³ *Ibid.*, 49.

5. Peraturan Daerah

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴

Hukum erat kaitannya dengan pidana, sehingga hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan hukum pidana substantif/materil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana⁵.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut system pemerintahan demokrasi yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat dengan hak yang dimiliki setiap rakyat tanpa adanya unsur paksaan⁶. Pemilu merupakan salah satu ciri Negara Demokrasi dan pemilu merupakan sarana memilih wakil yang mewakili Masyarakat dalam mengendalikan roda pemerintahan⁷.

Namun sayangnya, pemilu akhir-akhir ini banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran (tindak pidana) dalam pemilu.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang didalam perbuatan itu ada bagian kejahatan ataupun pelanggaran, yang haruslah ditanggung oleh individu yang menjadi subyek perbuatan yang melanggar norma tertib dalam masyarakat⁸.

⁴ *Ibid.*,47.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7

⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Wagiman, 2023, *Tindak Pidana Kampanye Pemilu: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah*, Yogyakarta: CV. Strata Persada Academia, hlm 13.

⁸ *Ibid.*, hlm 2-3.

International IDEA on Electoral Integrity berpendapat bahwa “pemilu merupakan instrumen satu-satunya untuk peralihan kekuasaan secara demokratis dan damai dengan persetujuan dan pilihan mayoritas⁹.”

Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁰

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku¹¹:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 22 E dalam Bab VII B menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan dasar konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh aturan perundang-undangan yang lebih rinci untuk mengatur pelaksanaan Pemilu di Indonesia.¹²

⁹ *Ibid.*, hlm 1.

¹⁰ Usman, Badiarsih, dan Slamet Suhartono, 2021, *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Kajian Hukum Pidana dan Administrasi*, Surabaya: Untang Press, hlm 4.

¹¹ *Ibid.*, hlm 2-3.

¹² Hardi Fardiansyah, dkk, 2023, *Hukum Pemilu*, Bandung: Widina Media Utama, hlm 40.

Penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surah Al baqarah ayat: 188¹³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Dari surah diatas adalah bukti bahwa hukum dan penegak hukum telah diatur dalam al-quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan tidak membenarkan sesuatu yang dianggap salah menjadi benar dengan pertolongan penegak hukum.

Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan perintah yang sudah diberikan pada mereka, baik berhubungan antar manusia, dan juga dengan pencipta alam semesta Allah SWT, dan juga seruan terhadap penegak hukum agar berlaku adil Ketika memutuskan suatu hukuman, hal tersebut memberi isyarat bahwa semua manusia mengemban perintah (Amanah).¹⁴

¹³ Abdul Naeem, 2005, *Al-Qur'anku: Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah*, Jakarta: Lestari Books, hlm. 29

¹⁴ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 21

Tindak pidana pemerasan merupakan suatu Tindakan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat perbuatan yang memberikan tekanan terhadap oranglain (calon anggota legislatif) dengan meminta imbalan (barang, uang atau jasa) yang menguntungkan dirinya sendiri atau oknumnya sebelum membantu korban (calon anggota legislatif) dalam melakukan visi dan misi tujuannya atau akan melakukan perbuatan yang menghambat tercapainya visi dan misi calon anggota legislatif dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan pelaku pemerasan dan calon anggota legislatif .

1. **Unsur-unsur Tindak Pidana**

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis.¹⁵

Prof. Vrij mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana selain unsur sifat melawan hukum dan kesalahan, juga ada unsur subsosial (unsur subsosialitas). Unsur subsosial tersebut meliputi empat lingkungan¹⁶;

1. si pembuat sendiri ada kerusakan (ontwricting) padanya;
2. si korban berupa timbulnya perasaan tidak puas/kecewa;
3. lingkungan terdekat, kecenderungan untuk meniru buat jahat;
4. masyarakat umum, berupa timbulnya perasaan cemas.

¹⁵ Sudaryono & Natangsa Subakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah Press, Hlm. 94

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 97-98

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, seperti di muka umum (*open baar*) pada Pasal 181 KUHP.¹⁷

Moljatno juga menjelaskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, yaitu¹⁸:

1. Subjektif merupakan yang berhubungan dengan diri sipelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
2. Objektif merupakan suatu unsur yang ada pada jiwa pelaku dan ada hubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan tindakannya dari si pelaku itu harus dilakukan.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁹

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 94

¹⁸ Wagiman, *Op.cit.*, hlm. 22

¹⁹ *Ibid.*, 193

- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
- 5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.²⁰

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP atau pasal 516 UU 1/2023;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka

²⁰ *Ibid.*, 193 -194

²¹ *Ibid.*,194

tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan.²²

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum.”²³

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu.

2. Asas–Asas Pidana

Adapun asas-asas hukum pidana yang masuk dalam penggolongan ini, antara lain asas teritorial, asas perlindungan, asas universal, dan asas personalitas, berikut paparannya.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas berfungsi penjamin, yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam pemidanaan, dan melindungi warga negara dengan kepastian hukum.²⁴

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni²⁵:

²² *Ibid.*, 195

²³ *Ibid.*, 195

²⁴ Sudaryono, Natangsa Subakti, *Op.Cit.*, Hlm. 49-50

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Hlm. 12-13

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b. Menentukan peristiwa pidana tidak boleh menggunakan analogi
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Menurut Amir Ilyas keberadaan asas legalitas ini memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut.²⁶

- 1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu.
- 2) Untuk menentukan tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi.
- 3) Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2) Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 4 UU 1/2023 yang menerangkan ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan:²⁷

- 1) Tindak pidana di wilayah NKRI;
- 2) Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia.

3. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif

Menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69

²⁷ *Ibid.*, 70

dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraannya.

Ketentuan Pasal 5 UU 1/2023 bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan: ²⁸

- 1) Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- 2) Martabat presiden, wakil presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri;
- 3) Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- 4) Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- 5) Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- 6) Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- 7) Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;

4. Asas Universal

Jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan. ²⁹

²⁸ *Ibid.*,71

²⁹ Eddy Hiariej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed.rev, Cet.2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 210

Kehadiran asas universal dalam UU 1/2023 dapat ditemukan dalam:

- a) Pasal 6 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Pasal 7 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Asas Nasional Aktif

Kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 8 UU 1/2023 yang berbunyi:³⁰

- 1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.
- 3) Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- 4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.

³⁰ *Ibid.*, hlm.211-212

5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³¹

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³²

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Menurut Roeslan Shaleh, pertanggungjawaban pidana adalah: Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai referensi objektif yang berkelanjutan kepada mereka yang dihukum karena pelanggaran tersebut.³³

³¹ Amir Ilyas, Op Cit., hlm.

³² *Ibid.*, hlm.

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan lain yang sesuai dengan norma hukum demi ketertiban masyarakat, menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan, memulihkan stabilitas keamanan yang dapat mendatangkan rasa tenteram masyarakat, secara sosial berarti telah melakukan pendinginan. berpengaruh pada hal-hal negatif.³⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Calon Anggota Legislatif**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana bentuk dan modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan penyelenggara pemilu terhadap calon legislatif?
- b. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pemerasan dalam konteks penyelenggaraan pemilu?
- c. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana terhadap penyelenggaraan pemilu yang melakukan pemerasan terhadap calon legislatif?

³³ Moh.Mujibur Rohman, dkk, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, Cet I, hlm. 37-38

³⁴ *Ibid.*, hlm. 39

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok bahasan yang telah diberikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan penyelenggaraan pemilu terhadap calon legislatif.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pemerasan dalam konteks penyelenggaraan pemilu.
- c. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum pidana terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pemerasan terhadap calon legislatif.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian yang akan mendatang tentang “Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Calon Anggota Legislatif”.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak-pihak dan organisasi terkait seperti organisasi kemanusiaan dan juga masyarakat luas sebagai pendorong pembuka pemikiran baru terhadap “Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Calon Anggota Legislatif”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi/konsep khusus yang akan di teliti.³⁵ Dari judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Calon Anggota Legislatif”.

Berikut penulis uraikan definisi operasional penelitian

1. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam penelitian ini adalah Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang dilarang oleh Undang-Undang disertai ancaman hukuman pidana.
2. Yang dimaksud dengan Pemerasan dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang bersifat memaksa atau ancaman menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
3. Yang dimaksud Calon Anggota legislatif dalam penelitian ini adalah calon atau orang-orang yang menjadi calon wakil rakyat dibidang legislatif, baik menduduki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maupun DPD, DPRD (provinsi/kabupaten atau kota).
4. Yang dimaksud Penyelenggaran Pemilu dalam penelitian ini adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

³⁵ Ida Hanifa, Dkk, 2018, “*Pendoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan: Cv. Pustaka Prima, hlm. 5

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokrasi.³⁶

C. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan beberapa pencarian melalui segala media yang ada, dan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pembahasan yang membahas Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Calon Anggota Legislatif bukanlah suatu yang baru dan sudah banyak dikaji oleh peneliti lainnya dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh Penulis berdasarkan penelitian di berbagai sumber baik melalui pencarian melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Calon Anggota Legislatif”**.

Dari beberapa judul yang dikaji oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

- 1) Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)”. Fajar Hardiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan

³⁶ Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1 ayat (5)

tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh dari data sekunder dari hasil wawancara yang diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

- 2) Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”. Tuti Alawiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah efektivitas hukum dengan teknik penelitian adalah teknik *puspositive sampling*. Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam

ilmu hukum.³⁷ Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil faktual. Penelitian hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan dengan bahan-bahan data sekunder yang memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu penelitian ini dibuat hanya semata mata menggambarkan keadaan objek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.

³⁷ Zainuddin Ali, Op Cit., hlm. 24

³⁸ *Ibid.*, hlm. 54

Sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang di tempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan terdiri atas:

- 1) Bersumber dari Hukum Islam: yaitu AL- Qur'andan Hadist (Sunnah Rasulullah SAW). Adapun yang bersesuaian dengan penelitian ini dapat dilihat dalam AL-Qur'an surat AL- Baqarah ayat 188
- 2) Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana yaitu Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - a. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hukum.³⁹
 - b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan–bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan–bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, surat kabar, internet, dan sebagainya.⁴⁰

5. Alat Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku

³⁹ *Ibid.*, hlm. 54

⁴⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2019, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Rajawali Pers, Halaman 119

guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- b. Online, yaitu proses pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan dengan cara mencari sumber literatur-literatur melalui internet yaitu website, e-book, e-journal yang terkait dengan tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data–data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelolah dan menganalisis data.⁴¹ Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori–teori, norma–norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 125

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut sebagai delik atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut *strafbaarfeit*, merupakan sebuah istilah tertentu sebagai sebuah ciri dalam memberi ungkapan terjadinya peristiwa hukum pidana. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai sebuah kesalahan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya sanksi atau hukuman.

Sedangkan Van Hammel menyatakan dalam bahasa Belanda: *Eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (artinya: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).⁴²

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

⁴² Amir Ilyas, Op Cit., hlm. 18-19

1. STEAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana
2. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. yang masing masing memiliki arti:

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah Strafbbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁴³

Menurut Andi Hamzah yang dikutip dalam buku Amir Ilyas “Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik”, yakni delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁴⁴

Moeljatno yang dikutip dalam buku Topo Santoso dan Hariman Satria “*Hukum Pidana Pemilu*”, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang

⁴³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁴ Topo Santoso, Hariman Satria, 2023, *Hukum Pidana Pemilu*, Depok: Rajawali Pers, Ed I, Cet I, hlm. 93

dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, merumuskan Strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.⁴⁶
2. Menurut Pompe perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁴⁷
3. Menurut Utrecht yang dikutip dalam buku Hukum Pidana Pemilu (Topo santoso dan Hariman Satria) mendefinisikan Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana.⁴⁸

Selain konsep, definisi, elemen atau unsur tindak pidana juga berkaitan dengan jenisnya. Para ahli hukum pidana menguraikan bahwa terdapat 12 kategori delik, yakni:⁴⁹

- 1) Delik gangguan-merugikan dan keadaan bahaya

⁴⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar: Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, Cet.1, hlm. 98

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 98

⁴⁷ Topo Santoso, Hariman Satria, *Op Cit.*, hlm. 92

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 99

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 100

Delik ini menempatkan hukum pidana kearah preventif, artinya tidak menunggu adanya akibat dari suatu tindak pidana, tetapi mutatis mutandis bekerja ketika ada ancaman terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang. Dalam KUHP jenis delik ini misalnya menyangkut penghasutan/perbuatan menghasut (Pasal 160, 161, dan Pasal 163), percobaan (Pasal 53), dan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.⁵⁰

2) Delik bahaya abstrak dan konkret

Dalam delik bahaya konkret, penyusunan delik ditujukan untuk menghindari ancaman bahaya dan potensi ancaman. Dalam hal ini, pembuat undang-undang merumuskan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana, karena berdasarkan pengalaman perbuatan tersebut besar potensinya berujung pada pelanggaran kepentingan hukum tanpa merumuskan lebih terperinci, kepentingan-kepentingan hukum seperti apa yang rentan terhadap resiko tersebut.

Apabila diperhatikan dalam delik bahaya abstrak, sifat berbahayanya perbuatan masih dalam bentuk potensi sehingga belum konkret. Seseorang yang dihasut sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP belum tentu mengikuti atau percaya atas hasutan tersebut sehingga melakukan tindak pidana.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 100-101

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 102-103

3) Delik persiapan dan percobaan

Bentuk delik yang demikian pada dasarnya masih berkaitan dengan delik abstrak, akan tetapi karakteristiknya lebih spasifik (*voorbereidingsdelicten*). Tepatnya, delik persiapan merupakan bentuk khusus dari delik bahaya abstrak. Delik persiapan merupakan perumusan tindak pidana oleh pembuat undang-undang atas suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan bahaya konkret, namun perbuatan itu sendiri, tidak cukup disebut sebagai percobaan.

Tidak jauh berbeda konteksnya dengan delik persiapan, delik percobaan (*poging*) melampaui delik persiapan. Dalam hal ini, perbuatan pelaku mendekati rumusan delik yang dituju, tetapi delik tersebut tidak selesai karena suatu keadaan yang berada diluar kehendak pelaku. Contoh delik yang demikian adalah percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Dalam pasal *a quo*, pelaku pada dasarnya memiliki kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana, tetapi tidak berhasil. Penting menjadi catatan bahwa delik percobaan bukan merupakan tindak pidana yang selesai (*alfopende delict*).

4) Delik Formil dan Materil

Dalam delik formil pelaku sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana sesuai yang ditujunya, meskipun tindakannya tidak menimbulkan akibat. Dalam pencurian misalnya, agar seseorang bisa dikatakan mencuri, hanya cukup memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 362 KUHP.

Kebalikan dari delik formil adalah delik materil, jenis delik ini menitikberatkan pada akibat yang terjadi atau perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam KUHP, terdapat beberapa perbuatan yang termasuk kategori delik materil, misalnya: Pembunuhan (Pasal 338) karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, (Pasal 359) dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka berat, (Pasal 360).⁵²

5) Delik Umum dan Khusus

1. Delik Umum (*delicta comunia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Delik ini ditujukan pada kejahatan yang tidak termasuk dalam keamanan negara, misalnya pencurian, penggelapan, dan sebagainya.
2. Delik Khusus (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi dan kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, pelaut, dan militer.

6) Delik Kesenjangan dan Kealpaan

1. Delik Kesengajaan (*doleus delicten*) adalah delik yang mempunyai unsur dengan sengaja (*opzet*). Bisa juga dikatakan bahwa *doleus delicten* adalah peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dilakukan dengan sengaja.
2. Delik Kealpaan (*colpouse delicten*) delik yang mempunyai unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Dalam hal ini perbuatan yang dilarang

⁵² *Ibid.*, hlm. 32-33

dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau *nataligheid (anachtzammheid)*.

7) Delik Komisi Dan Omisi

Pelanggaran terhadap larangan secara teoritis disebut sebagai delik komisi (*commissie delict*). Kata lainnya adalah seseorang melakukan perbuatan terlarang dalam undang-undang. Itu artinya, suatu perbuatan telah dilakukan (*doen*). Perbuatan itu merupakan tindakan aktif yang bertentangan atau melanggar larangan (*verbod*). Melihat sifat delik ini, bisa dikatakan mengarah pada delik-delik formil dalam KUHP, misalnya: Penghasutan (Pasal 160), dan pencurian (Pasal 362).

Secara teori disebut sebagai delik omisi (*ommissie delict*), yakni delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Delik ini memfokuskan dirinya pada perilaku yang melalaikan suatu kewajiban atau perintah (*gebod*) hukum. Contoh delik yang demikian dalam KUHP, antara lain: tidak memenuhi panggilan sebagai saksi (Pasal 224), tidak hadir sebagai saksi, ahli atau juru bahasa (Pasal 522), dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531).

8) Delik Tunggal dan Berganda/Gabungan

Dalam hukum pidana dikenal istilah delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah delik yang selesai dengan satu kelakuan. Delik ini disebut juga sebagai delik yang terdiri atas satu perbuatan dan dilakukan hanya

sekali saja. Dalam KUHP, jenis delik ini antara lain: menyimpan barang curian atau penadahan (Pasal 480). Sementara itu, delik berganda/gabungan (*samengestelde delicten*) adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berkelanjutan.

9) Delik Sederhana dan Kompleks/Berkualifikasi

Delik sederhana (*eenvoudige delicten*) adalah delik yang merupakan delik pokok (*delict in zijn grondvorm*) atau delik biasa yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam KUHP, delik sederhana misalnya, mengenai pencurian (Pasal 362), pemalsuan surat (Pasal 263), dan penggelapan (Pasal 372).

Selanjutnya yang disebut dengan delik berkualifikasi atau kompleks (*gekwalificeerde delicten*) adalah delik yang mempunyai bentuk pokok disertai pemberatan pidana karena syarat-syarat tertentu. Dalam KUHP, jenis delik ini misalnya: pencurian dengan pemberatan (Pasal 363).

10) Delik Biasa dan Aduan

Dalam menjelaskan delik biasa (*gewone delicten*), keterangan menjelaskan bahwa jenis delik ini hanya merupakan kebalikan dari delik aduan (*klacht delicten*). Disebut sebagai delik biasa sebab agar dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku, tidak diperlukan adanya pengaduan. Contoh delik biasa misalnya: pencurian (Pasal 362), pembunuhan (Pasal 338), pemalsuan surat (Pasal 263), dan lain sebagainya.

11) Delik Berdiri Sendiri dan Berlanjut

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang statusnya berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Seringkali disebut sebagai delik yang tidak tergantung dengan delik lain.

Delik berlanjut (*voortgezette delicten*) adalah delik-delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian erat dengan perbuatan-perbuatan terdahulu sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan.

12) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yakni suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, terlepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.

Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela, sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria kualitatif ini semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku III KUHP merupakan tindak pidana pelanggaran.⁵³

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara lain:

- 1) Tindak pidana umum
- 2) Tindak pidana khusus.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 34

1). Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.⁵⁴

Tindak pidana secara umum terdapat menjadi lima kategori utama:

a. Kejahatan terhadap Seseorang

Kejahatan terhadap seseorang adalah kejahatan yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental kepada orang lain. Kejahatan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bentuk pembunuhan dan kejahatan kekerasan lainnya. Jika kerugian fisik kepada orang lain begitu parah hingga menyebabkan kematian, terdakwa dapat didakwa dengan salah satu dari beberapa jenis pembunuhan, misalnya, pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tidak disengaja, atau pembunuhan dengan kendaraan bermotor.

b. Kejahatan terhadap Properti

Kejahatan terhadap harta benda biasanya melibatkan gangguan terhadap harta benda milik pihak lain. Meskipun kejahatan tersebut dapat melibatkan kerugian fisik atau mental terhadap orang lain, kejahatan tersebut terutama mengakibatkan hilangnya hak penggunaan atau kenikmatan atas harta benda.

c. Kejahatan yang Belum Sempurna

⁵⁴ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 57

Kejahatan yang belum selesai merujuk pada kejahatan yang dimulai tetapi belum selesai, tindakan yang membantu dilakukannya kejahatan lain. Kejahatan yang belum selesai membutuhkan lebih dari sekadar niat atau harapan seseorang untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, individu tersebut harus mengambil "langkah substansial" menuju penyelesaian kejahatan agar dapat dinyatakan bersalah.

d. Kejahatan Hukum

Kejahatan berdasarkan undang-undang mencakup kejahatan tersebut, selain kejahatan yang dibahas di atas, yang dilarang oleh undang-undang. Tiga jenis kejahatan berdasarkan undang-undang yang signifikan adalah kejahatan terkait alkohol, kejahatan narkoba, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan keuangan/kerah putih.

e. Kejahatan Keuangan dan Kejahatan Lainnya

Terakhir, kejahatan keuangan sering kali melibatkan penipuan atau kecurangan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Pendapat Van Hattum yang menyatakan bahwa, hukum pidana umum merupakan aturan yang dibuat atau sengaja dibentuk untuk diberlakukan kepada setiap orang secara merata.⁵⁵

2). Tindak Pidana Khusus

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus

⁵⁵ Mujibu Rohman, *Op.Cit.*, hlm. 9

dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum.⁵⁶

Tindak pidana pemilihan umum (“pemilu”) pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik.

Artinya, istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilu secara yuridis, tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 adalah tindak pidana pelanggaran sebagaimana dalam UU Pemilu.⁵⁷

a). Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Beberapa conoh tindak pidana pemilu sebagai berikut: ⁵⁸

1) Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih

⁵⁶ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: “Teori dan Praktek”*, Yogyakarta: Kepel Press, Cet I, hlm. 290

⁵⁷ Undang – undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2

⁵⁸ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 30-34

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

- 2) Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

- 3) Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu

Pasal 491 UU

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

- 4) Orang yang melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 5) Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye.

Pasal 493

Setiap pelaksanaan dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 6) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 7) Majikan yang tidak membolehkan pekerjaanya untuk memilih;

Pasal 498

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 8) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,000 (dua puluh empat juta rupiah).

- 9) Orang yang baik ancaman, kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu.

Pasal 511

Setiap orang yang dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,000 (tiga puluh enam juta rupiah).

- 10) menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

- 11) Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih;

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihannya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- 12) Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali,

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan

belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

2. Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang diatur tersendiri melalui Undang-Undang. Pada pemilu 2004, landasan penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵⁹

Pasal 4 Ayat (2) tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu:⁶⁰

1. Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran peserta pemilu
3. Penetapan peserta pemilu
4. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
5. Pencalonan anggota DPR, DPRD, DPRD propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
6. Masa kampanye
7. Pemungutan dan penghitungan suara
8. Penetapan hasil pemilu
9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPRD, DPRD propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

⁵⁹ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 52

⁶⁰ Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 102-103

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.⁶¹

Pasal 1 Angka 1 UU Pemilu menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri atas:⁶²

1. Komosi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU harus bersifat tetap dan mandiri. Dalam pemilu, KPU bertugas untuk melaksanakan pemilu dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang. KPU menyelenggarakan pemilu secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan di wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Lembaga kedua penyelenggaraan pemilu adalah Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas sebagai Bawaslu, lembaga ini memiliki 5 orang anggota.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 99

⁶² Topo Santoso, Hariman Satria, *Op.Cit.*, hlm. 34

3. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)

Lembaga yang ketiga yaitu DKPP yang bertugas menangani pelanggaran yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu. DKPP bersifat tetap dan berlokasi di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh 7 orang anggota yang harus terdiri dari KPU, Bawaslu, dan pemerintah.

Tugas DKPP ini antara lain menerima aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan tersebut.

3. Pemerasan

Kata ‘Pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ atau juga disebut dengan perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat, memerah keringat artinya mengeluarkan air keringat dengan kiasan bekerja keras arti memeras yang lain adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman.

Istilah pemerasan berasal dari kata “peras” atau “perah” yang artinya adalah mengeluarkan air dengan tangan atau alat ⁶³

⁶³ Mohammad Kenny Alweni, 2019, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3, hlm 7

Pemerasan adalah tindakan mendapatkan harta benda dari orang lain melalui penggunaan kekuatan, kekerasan, atau rasa takut yang salah. Pemerasan yang bersifat memaksa tersebut sinonim dengan istilah *pemerasan*, yang merupakan istilah lama yang digunakan untuk menunjukkan pemerasan. Yurisdiksi hukum umum juga merujuk pada jenis pemerasan kedua, pemerasan "dengan dalih jabatan" atau "dengan dalih hak resmi", yaitu pengambilan uang atau harta benda yang salah oleh pejabat publik yang bukan haknya, baik pengambilan tersebut dilakukan dengan paksa, ancaman, atau penggunaan rasa takut atau tidak.

Selain beberapa pengecualian, seperti dalam kasus pemerasan "atas nama jabatan" atau "atas nama hak resmi", tindakan yang diperlukan untuk pemerasan adalah ancaman bahaya di masa mendatang.⁶⁴

Selain beberapa pengecualian, seperti dalam kasus pemerasan "atas nama jabatan" atau "atas nama hak resmi", tindakan yang diperlukan untuk pemerasan adalah ancaman bahaya di masa mendatang. Secara umum, undang-undang pemerasan mengharuskan ancaman harus dilakukan terhadap orang atau harta benda korban.⁶⁵

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik" disebutkan bahwa:⁶⁶

⁶⁴ Lamintang, 2013, "*Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 70-71

⁶⁵ *Ibid* hlm. 72

⁶⁶ Mohammad Kenny Alweni, *Op.Cit.*, hlm. 48

“Penyerahan suatu benda itu merupakan suatu unsur kejahatan ini, dimana penyerahan itu dipandang selesai dilakukan, yakni bilamana orang yang menjadi korban kekerasan atau orang yang diancam dengan kekerasan itu telah kehilangan penguasaannya atas benda yang bersangkutan”.

Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan pemerasan apabila suatu barang telah diserahkan kepada pelaku, namun apabila belum diserahkan maka tidak dapat dikatakan sebagai pemerasan.

Upaya pemerasan dapat bersifat satu kali seperti upaya yang dilakukan oleh individu yang tertipu untuk memeras sejumlah besar uang dari selebritas atau lebih meluas. Misalnya, pemerasan dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat kejahatan nasional di banyak negara.⁶⁷

Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerasan yaitu:⁶⁸

1. Terdapat subyek hukum yang melakukan perbuatan;
2. Maksud dilakukannya suatu perbuatan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
3. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.
4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang milik orang itu atau milik orang lain baik

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 50

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 12

sebagian atau seluruhnya, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

5. Selain dengan ancaman kekerasan, dapat juga dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan dan/atau tertulis, dengan ancaman akan membuka rahasia.
6. Perbuatan tersebut disebut dengan pemerasan.
7. Sanksi pidana terhadap pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan apabila dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat (1) KUHP: ⁶⁹

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

⁶⁹ Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*, Cet 1, Jakarta: Visimedia, hlm 3

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan selain yang ditentukan dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP, juga ditentukan dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2), Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:⁷⁰

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Calon Legislatif

Caleg merupakan singkatan dari calon legislatif. Istilah ini merujuk pada individu yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik menjadi anggota lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 4

⁷¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023

Keberadaan caleg dalam sistem demokrasi memiliki beberapa tujuan dan peran penting, antara lain: ⁷²

- a. Mewakili aspirasi masyarakat: Caleg bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya ke dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
- b. Membuat dan mengawasi kebijakan: Jika terpilih, caleg akan terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
- c. Memperjuangkan kepentingan konstituen: Caleg diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, maupun isu-isu sosial lainnya.

Berikut adalah rincian syarat menjadi caleg berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023:

Persyaratan Umum: ⁷³

1. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

⁷² Sodikin, *Op.Cit.*, 60

⁷³ *Ibid.*, hlm. 32

6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.
8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
12. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
13. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Calon Legislatif

1. Pengertian Modus Operandi

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi *M.O.*⁷⁴

Pemerasan merupakan kejahatan predator yang serupa dengan praktik lain seperti pemerasan dan pengancaman. Praktik pemerasan diklasifikasikan menurut tingkat kerumitannya dan pekerjaan profesional pelakunya. Bentuk paling sederhana terkait dengan insiden episodik, di mana seorang pelaku menerima manfaat satu kali dari satu korban. Pemerasan sistematis biasanya dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir atau lembaga yang menuntut pembayaran dari banyak korban.

Praktik pemerasan yang meresahkan di wilayah tertentu telah lama dikaitkan dengan lembaga sejenis Komisioner KPU dan disebut sebagai pemerasan. Perdebatan ilmiah mengenai asal usul dan sifat praktik pemerasan terus berlanjut hingga saat ini.

⁷⁴ http://id.Sikipedia.org/wiki/modus_operandi, diakses 23 januari 2025, 14:05 WIB

Meskipun salah satu teori berpengaruh berpendapat bahwa pemerasan adalah aktivitas ekonomi penyediaan layanan perlindungan (diluar hukum).⁷⁵

Meskipun secara teori kedua kejahatan tersebut dapat dibedakan berdasarkan tingkat pemaksaan yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan peran (atau modus operandi) pejabat publik dalam skema pemerasan.

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Tindak pidana pemerasan terjadi tentu karena adanya alasan atau faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor gaya hidup dan faktor lingkungan. Maka upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu preemtif, preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan meminta pembayaran berupa uang yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran di dalam suatu kegiatan tersebut.⁷⁶

Dalam skripsi ini penulis membahas modus operandi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu. Salah satu tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah pemerasan kepada calon legislatif.

⁷⁵ <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pemerasan-caleg-gerus-kepercayaan-publik>, diakses 24 Januari 2025, 12:40 WIB

⁷⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm. 37

Walaupun secara identitas pemilihan umum merupakan alternatif terbaik dalam kondisi *euphoria* politik Bangsa Indonesia, namun dalam realitanya sangat sulit pemilihan umum dilaksanakan dengan lancar dan berkualitas, hal ini disebabkan karena bermainnya faktor kepentingan politik yang ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat dan tujuan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri.⁷⁷

Perilaku menyimpang penyelenggara pemilu setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni:

1. Minimnya pengetahuan tentang aturan main penyelenggaraan pemilu;
2. Minimnya pengetahuan tentang aturan main sebagai penyelenggaraan pemilu;
3. Adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada diri yang bersangkutan;
4. Sulitnya mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.

Salah satu bentuk kejahatan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah pemerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum komisioner KPUD Padangsidimpuan kepada salah satu caleg DPRD padangsidimpuan yang berada di wilayah hukum Polda Sumut.

Pada pemilu di tahun 2024 terdapat kasus pemerasan kepada caleg (calon legislatif) DPRD yang dilakukan oknum oleh oknum penyelenggara pemilu komisioner dari KPU Padangsidimpuan di Sumatera Utara dan ini terjadi berada di wilayah hukum Polda (Polisi Daerah) Sumatera Utara.

⁷⁷ Dedi Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 107

2. Modus Operandi Tindak Pemasaran Penyelenggara Pemilu

Adapun modus yang dilakukan para oknum penyelenggaraan pemilu adalah:

- **Modus jual beli suara**

Modus jual beli suara ini dilakukan oleh salah satu oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan, oknum Komisioner KPU berinisial (P) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena memasarkan salah satu seorang calon legislatif (caleg) yang berinisial (F) di Padangsidimpuan. Oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan itu memasarkan korban dengan modus jual beli suara. Modusnya adalah awalnya oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan meminta uang sebesar Rp 50 juta kepada salah satu caleg untuk daerah Padangsidimpuan dengan dalih akan memberikan 1.000 suara kepada caleg tersebut. Satu suara dibandrol oleh oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan tersebut dengan harga Rp 50 ribu, jadi, yang diminta itu satu kepala Rp 50 ribu. Nanti, dijanjikan 1.000 suara. (Total) Rp 50 juta, Namun, uang Rp 50 juta yang diminta oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan itu tidak bisa disanggupi oleh caleg tersebut karena tidak mempunyai uang, alhasil, uang yang disepakati hanya sekitar Rp 26 juta. Karena si caleg kondisi keuangannya terbatas dan tidak punya uang, sesuai yang diminta, makanya jadinya Rp 26 juta, Saat meminta uang itu, oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan juga mengancam dengan mengatakan bahwa suara korban dalam proses pemilihan caleg itu akan hilang jika tidak mau bekerjasama dan

memberikan uang oknum Komisioner KPUD Padangsidempuan tersebut, karena si caleg merasa terancam dan takut akan suaranya hilang maka caleg tersebut membuat laporan kepada pihak kepolisian Polda Sumut, dengan adanya laporan tersebut dan setelah diselidiki, tim kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut terjun ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) maka dengan sigap dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada oknum Komisioner KPUD Padangsidempuan disalah satu kafe yang ada di Kota Padangsidempuan, dalam OTT (Operasi Tangkap Tanga) tersebut (Sabtu, 27 Januari 2024), Selain oknum anggota Komisioner KPUD Padangsidempuan, polisi juga mengamankan seorang rekannya berikut dengan barang bukti uang tunai senilai Rp 26 juta, oknum anggota Komisioner KPUD Padangsidempuan tersebut ditangkap saat sedang membagi uang yang diduga dari hasil tindak pidana pemerasan di sebuah kafe, dan seorang rekan oknum komisioner tersebut seorang PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), setelah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) langsung berkoordinasi dengan Ketua KPUD Padangsidempuan terhadap salah satu oknum anggota Komisionernya ditahan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Setelah satu hari penangkapan melakukan OTT (operasi Tangkap Tangan) terhadap oknum Komisioner KPUD Padangsidempuan dijadikan tersangka dan kepada rekannya salah seorang yang menjabat sebagai PPK

(Panitia Pemilihan Kecamatan) berinisial (R) dijadikan sebagai saksi karena terpaksa karena merasa tertekan dan diancam akan dicopot dari anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan ini menjabat sebagai Kadiv Sisdiklih Hupmas dan SDM KPU Padangsidimpuan, setelah berkoordinasi kepada Ketua KPUD Padangsidimpuan, selanjutnya pihak Polda akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya terkait tindak pidana pemilu yang dilakukan Oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan terhadap salah satu caleg di Padangsidimpuan tersebut.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menyebutkan penyidik telah menetapkan oknum anggota Komisionernya sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 368 KUHPidana tentang dugaan pemerasan, ujar Hadi pada akhir Januari 2024 lalu.

Kata Hadi, oknum anggota Komisionernya ditetapkan sebagai tersangka sejak Minggu (28/1/24) dan telah dilakukan penahanan. Lanjut dia, oknum anggota Komisionernya diamankan bersama seorang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berinisial R di salah satu kafe di Padangsidimpuan pada, Sabtu (27/1/24)⁷⁸.

Penyerahan suatu barang yang dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) dan Pasak 369 ayat (1) KUHP, yaitu penyerahan suatu barang

⁷⁸ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7167373/6-fakta-komisioner-kpu-sidimpuan-kena-ott-gegara-peras-caleg>, diakses 24 januari 2025, 14:23 WIB

dianggap telah ada apabila barang yang diminta telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum.

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Pada dasarnya dalam hukum pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁷⁹

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*)
2. Delik Pelanggaran (*Overtredingen*).

Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) buku, yaitu: ⁸⁰

1. Buku Kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103);
2. Buku Kedua yang mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488); dan

⁷⁹ M. Zainuddin Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 371

⁸⁰ <https://mistar.id/news/politik/skandal-pemerasan-anggota-kpu-masyarakat-pertanyakan-integritas>, diakses 24 Januari 2025, 14:27 WIB

3. Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

Penyelenggaraan pemilu mempunyai dinamika sendiri. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggaraan pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁸¹

Independensi dan imparialitas bagi penyelenggaraan pemilu merupakan sesuatu yang wajib hukumnya sebab hal itu berkaitan dengan proses pemilu yang sehat pada ujungnya akan melahirkan pemimpin atau pemerintahan yang demokratis.⁸²

Bila pemilu diselenggarakan lembaga yang kredibel, seperti KPU dan Bawaslu, hasilnya pun akan beda. Publik akan meyakini bahwa hasil pemilunya benar sebaliknya, apabila penyelenggara pemilu tidak kredibel, maka publik akan meragukan hasil pemilu. Persoalan ini harus benar-benar disadari para penyelenggara pemilu.

Adapun sumpah /janji KPU tertuang dalam undang–undang No 7 tahun 2017 yaitu: ⁸³

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU, Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-

⁸¹ Sodikin, *Op.Cit.*, hlm. 51

⁸² Too Santoso, Hariman Satria, *Op.Cit.*, hlm 34

⁸³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh–sungguh, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Fakta Integritas Komisioner Pemilihan umum Sebagai berikut : ⁸⁴

- 1) Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

⁸⁴ www.KPU.go.id, dokumen Lampiran B - Format Pakta Integritas, diakses 24 Januari 2025, 14:10 WIB

- 3) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 5) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- 6) Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 7) Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 8) Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Integritas penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, karena tuntutan dinamika masyarakat, kehidupan politik dan tuntutan demokrasi.⁸⁵

Sementara Bawaslu bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu, menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Mereka juga harus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.”⁸⁶

3. Pengawasan Internal KPU mencegah pelanggaran Pemilu

Berangkat dari peristiwa OTT Komisioner KPUD padangsidempuan, untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini telah membuat pengawasan internal dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Tugas KPU RI mengawasi KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi mengawasi KPU Kabupaten/Kota, kemudian KPU Kabupaten/Kota mengawasi PPK, PPS dan KPPS.

Pengawasan internal dilakukan dengan cara monitoring dan supervisi ke lapangan serta berdasarkan laporan masyarakat. Ketika ditemukan adanya pelanggaran kode perilaku, pakta integritas dan sumpah janji, harus segera

⁸⁵ Sodikin, *Op.Cit.*, hlm. 52

⁸⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 271

ditindaklanjuti. Pengawasan pelanggaran ini bisa dengan sanksi peringatan untuk pembinaan, hingga bisa juga diteruskan ke DKPP.

Anggota KPU juga tidak diperbolehkan menghadiri kegiatan yang menimbulkan kesan tidak netral oleh publik. Anggota KPU juga tidak diperbolehkan lagi menjadi dosen, staf pengajar, dan pengurus organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, karena setelah dilantik menjadi anggota KPU maka hanya satu peran yaitu hanya sebagai penyelenggara pemilu dan apapun yang dilakukan akan selalu dimonitor oleh masyarakat.⁸⁷

Penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum terutama oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di suatu daerah terutama di Daerah Sumatera Utara yang merupakan banyak terjadinya tindak kejahatannya masih begitu tinggi. Namun, penanggulangan dan pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum namun juga oleh warga masyarakat sekitarnya.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini juga sudah diatur di dalam KUHPidana Pasal 368, 369, 370, dan 371. Pasal-pasal tersebut telah mengatur dan mengelompokkan tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta unsur-unsur dan sanksi dari tindak pidana tersebut.⁸⁸

⁸⁷ <https://www.kpu.go.id>, diakses 24 Januari 2025, 15:00 WIB

⁸⁸ Pasal–Pasal KUHPidna, Pasal 368 -371

B. Pengaturan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Pemerasan dalam Konteks Penyelenggaraan Pemilu.

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan, juga kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dijatuhi pidana serta dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁸⁹

Hukum pidana merupakan hasil dari proses yang kompleks, dimulai dengan keputusan masyarakat badan legislatif, untuk mendefinisikan dan menyatakan perilaku tertentu sebagai suatu yang terlarang termasuk juga adanya ancaman sanksi pidana.⁹⁰

Dalam hukum pidana materil dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu:⁹¹ tindak pidana materil (*delik materil*) dan tindak pidana formil (*delik formil*). Yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi, misalnya di dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa (*doodslag*)) yang menyebutkan hilangnya nyawa

⁸⁹ Topo Santoso, Hariman Satria, *Op.Cit.*, hlm. 71

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 70

⁹¹ Mohammad Kenny Alweni, *Op.Cit.*, hlm. 15

orang lain (akibat). Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang menyebutkan cara-cara tindak pidana dilakukan.

2. Sumber-Sumber Hukum

Sebelumnya, dalam TAP MPR III/2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.⁹² Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.⁹³ Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:⁹⁴

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia; dan
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
6. Batang tubuh UUD 1945.

Dalam Pasal 2 UU 12/2011 juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah pancasila. Selanjutnya, Peter dalam buku yang sama menerangkan dalam alam pikir *Anglo-American* dibedakan antara sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum formil adalah bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum materil adalah sumber yang

⁹² Pasal 1 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (“TAP MPR III/2000”)

⁹³ Pasal 1 ayat (2) TAP MPR III/2000

⁹⁴ Pasal 1 ayat (3) TAP MPR III/2000

berasal dari substansi hukum. Sejalan dengan penjelasan di paragraf sebelumnya, Jimly membedakan sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Menurutnya, kebanyakan sarjana hukum biasanya lebih mengutamakan sumber hukum formil, baru setelah itu sumber hukum materil apabila dipandang perlu.

Sejalan dengan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan sumber hukum materil adalah tempat dimana materil hukum itu diambil, yaitu seluruh faktor yang membantu pembentukan isi hukum dan yang dapat menentukan isi hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor idiil dan faktor riil.⁹⁵

Faktor idiil adalah pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku pengemban bidang hukum. Sedangkan faktor riil adalah faktor-faktor kemasyarakatan yang membentuk hukum yang berasal dari keadaan yang aktual dalam lingkungan masyarakat atau faktor yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan seperti struktur ekonomi, kebiasaan, hukum yang berlaku, tatakukum negara-negara lain, keyakinan agama, kesusilaan, dan kesadaran hukum.⁹⁶

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan sebagai: ⁹⁷

⁹⁵ Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN Press, hal. 30

⁹⁶ *Ibid* hal 30

⁹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.154

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberikan dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau diperdagunakan untuk menggerakkan pembangunan.

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditandatangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.⁹⁸

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili. Tindak pidana pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan subjek hukum, unsur, perbuatan. Secara yuridis, tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Perma 1/2018 adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

⁹⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, hlm. 241

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara berbeda mengenai pelanggaran, sengketa, tindak pidana, dan perselisihan dalam pemilu. Terdapat 3 jenis masalah dalam pemilu:⁹⁹

1. Pelanggaran pemilu.
2. Sengketa proses pemilu.
3. Perselisihan hasil pemilu.

Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pidana Pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Pengawas Pemilu, dan diproses oleh Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh kejaksaan. Sedangkan kasus pelanggaran pemilu lainnya diputuskan oleh DKPPP seperti pelanggaran kode etik.¹⁰⁰

Dimana suatu Tindak Pidana Pemilu dapat disebut sebagai Tindak Pidana bila sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini berbunyi, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.¹⁰¹

Atas dasar hal tersebut, maka suatu Tindak Pidana Pemilu harus jelas sudah diatur terlebih dahulu didalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “apa” dan “bagaimana” Tindak Pidana Pemilu di dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Penyelenggaraan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 233-234.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 36

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 241

maupun Peserta Pemilu yang secara moral maupun politik dianggap tidak terjadi suatu pelanggaran, maka tidak ada hukuman pidana baginya.¹⁰²

Peran perancang peraturan perundangan sangat penting agar memahami politik hukum yang menentukan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, yang ditindaklanjuti dengan perumusan tindak pidana dalam sebuah norma yang dapat diterapkan, agar tidak terjadi multitafsir.

Komposisi KPU meliputi: KPU sebanyak 7 orang; KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang.¹⁰³

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilu. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dalam konteks ini, kasus yang menimpa dari salah satu oknum Komisioner KPU selaku pelaku untuk itu perlu dibuat aturan undang–undang untuk menjerat bagi pelaku pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam konteks ini penyelenggaraan pemilu adalah KPU. Adapun aturan hukumnya adalah adanya pasal KUHP tentang pemerasan.

¹⁰² *Ibid.*, halaman 52

¹⁰³ Topo Santoso, Hariman Satria, *Op.Cit.*, hlm. 35

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, dan KUHP baru yaitu Pasal 482 UU1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,¹⁰⁴ yaitu tahun 2026.

Berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

1. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Selanjutnya, berikut adalah unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP:¹⁰⁵

1. Unsur-unsur Objektif
 - a) perbuatan memaksa;
 - b) yang dipaksa (seseorang);
 - c) upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - d) tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 1. orang menyerahkan benda;

¹⁰⁴ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰⁵ Mohammad Kenny Alweni, *Op.Cit.*, hlm. 48

2. orang memberi hutang;
 3. orang menghapus piutang.
2. Unsur-unsur Subjektif
- a. maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. melawan hukum.

Kemudian, perbuatan dalam Pasal 368 KUHP juga dikenal dengan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya:¹⁰⁶

1. memaksa orang lain;
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya adalah dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 256

¹⁰⁷ Beni Wirawan (*et.al*), 2022, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari*. Vol. 2, No., 10, hal. 3158

b. Peraturan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Kode etik penyelenggaraan pemilu di Indonesia merujuk pada Pedoman Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Kode etik ini berisi seperangkat aturan dan prinsip yang harus dipatuhi oleh penyelenggaraan pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta jajaran petugas pemilu lainnya.¹⁰⁸

16 standar internasional yang dikeluarkan oleh IDEA untuk memastikan demokratis atau tidaknya suatu pemilu :

1. Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional.
2. Harus ada kerangka hukum pemilu yang dimiliki oleh setiap negara.
3. Memiliki sistem pemilu yang jelas.
4. Ada penetapan balasan.
5. Hak untuk dipilih dan memilih.
6. Memiliki badan pelaksana pemilu.
7. Ada pendaftaran pemilih dan daftar pemilih.
8. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat.
9. Kampanye pemilu yang demokratis.
10. Akses ke media dan kebebasan berekspresi.
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye.
12. Pemungutan suara.

¹⁰⁸Teguh Prasetyo, 2018, PEMILU DAN ETIKA-Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Jakarta: Nusa Media, hlm. 55

13. Penghitungan dan mentabulasikan suara.
14. Ada peranan perwakilan partai dan kandidat.
15. Ada pemantau pemilu.
16. Ada kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Pemilu.¹⁰⁹

Adapun sanksi bagi penyelenggara pemilu adalah berupa:¹¹⁰

- a. Teguran tertulis: berupa peringatan atau peringatan keras.
- b. Pemberhentian sementara: berupa pemberhentian jabatan.
- c. Berupa pemberhentian: Pemberhentian tetap berupa pemberhentian sebagai anggota.

Dasar hukum dalam penindakan tindak pidana pemilu adalah: ¹¹¹

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum.

Tinjauan hukum atas dasar penyalahgunaan jabatan komisioner KPU yang telah melakukan tindak pidana pemerasan kepada seorang caleg (calon legislatif) maka tujuan hukum tindak pidana dibuat dengan:¹¹²

- a. Melindungi kepentingan individu

Tujuan hukum pidana secara umum adalah melindungi kepentingan individu. Hukum pidana melindungi masyarakat dari

¹⁰⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 15

¹¹⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 37-39, hal. 19-20

¹¹¹ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 128.

¹¹² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 48

kejahatan. Hukum pidana melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela.

b. Membuat pelaku kejahatan jera

Tujuan hukum pidana yang tak kalah penting adalah membuat para pelaku kejahatan jera. Hukum pidana diharapkan dapat memberikan efek jera dan takut terhadap pelaku yang pernah melakukan pelanggaran hukum. Tidak hanya itu juga, hukum pidana juga diharapkan memberikan rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan pelanggaran terhadap hukum.

c. Mendidik

Mendidik juga menjadi bagian dari tujuan hukum pidana. Tujuan ini akan mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah kegiatan yang harus dilaksanakan setiap warga negara Indonesia sesuai waktu pelaksanaannya yang telah ditentukan sebab negara yang penganut sistem demokrasi.

Dari penjelasan diatas tentang Tindak Pidana Pemerasan dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini dapat penulis simpulkan bahwa ditetapkannya seseorang sebagai tersangka pidana dalam pemilu apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang tentang Pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan karena tidak ada perbuatan tindak pidana tanpa adanya Undang-Undang yang mengaturnya.

Dalam konteks ini pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemilu akan berjalan sebagaimana yang diharapkan dari proses pemilu, yaitu baik dari sebelum diselenggarakannya pemilu, pada saat berlangsungnya pemilu, hingga setelah dilaksanakannya pemilu tersebut.

Dengan demikian, maka tercipta pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang aman, adil, dan bebas atas dasar tuntunan Undang-Undang tanpa adanya pengaruh yang merujuk pada salah satu pihak atau petinggi yang menjabat.

C. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang melakukan Pemerasan Terhadap Calon Legislatif.

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Dilansir dari situs PKBH Fakultas Hukum UAD, Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Norma hukum selanjutnya menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah usaha mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dalam prosesnya melibatkan banyak hal, tidak hanya aparatur.¹¹³

2. Tujuan Penegakan Hukum Pidana

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat. Tujuan lengkap penegakan hukum adalah: ¹¹⁴

- a. Mengubah pola pikir masyarakat
- b. Jaminan kepastian
- c. Pemberdayaan hukum
- d. Pengembangan budaya hukum.

Dalam pemilu lembaga yang melakukan penegakan hukum kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu adalah Gakkumdu, setiap proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu

¹¹³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 25

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 12

sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada Bawaslu, kedua bentuk penegakan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu yang melakukan pemerasan kepada caleg (calon legislatif).

Selayaknya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana Bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.

3. Lembaga Penanganan Hukum Pidana Penyelenggaraan Pemilu

Dalam penanganan hukum pidana pemilu adalah Sentra Gakkumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Pengawas Pemilu. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal (1) angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Organisasi Gakkumdu

a. Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas:

1. Pengawas Pemilihan Umum
2. Penyidik
3. Jaksa

b. Struktur organisasi Gakkumdu pusat terdiri dari:

1. Penasihat Gakkumdu

2. Pembina Gakkumdu
 3. Koordinator Gakkumdu
 4. Anggota Gakkumdu
- c. Penasehat Gakkumdu dijabat oleh
1. Ketua Bawaslu
 2. Kapolri
 3. Jaksa Agung
- d. Pembina Gakkumdu dijabat oleh
1. Anggota Bawaslu
 2. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
 3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
- e. Koordinator Gakkumdu dijabat oleh
- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu
 - b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri
 - c. Direktur Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya dari unsur Kejaksaan.
- f. Anggota Gakkumdu Provinsi
1. Anggota Bawaslu Provinsi,
 2. Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu Provinsi.

Pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemilihan Umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Lembaga penyelenggaraan pemilu berada dalam lingkup *auxiliary state organ* ini, sehingga tidak dapat diintervensi oleh tiga cabang kekuasaan versi klasik Montesquieu.

Tata cara Penegakan Tindak Pidana Pemilu¹¹⁶

a. Dasar Hukum

1. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
3. Perma No. 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 3

¹¹⁶ Usman, Budiarsih, Slamet Suhartono, *Op.Cit.*, hlm. 31

a. Kewenangan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Penyidik Polisi paling lama 1 x 24 jam sejak dinyatakan perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan /atau Panwaslu Kecamatan;

b. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Tindak pidana pemilu, terdiri dari: ¹¹⁷

1. Pelanggaran: Pasal 488, 491– 496, 498 – 501, 503 – 509;
2. Kejahatan: Pasal 489, 490, 497, 510 – 554;

Sebelum membahas mekanisme penegakan hukum pidana terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pemerasan terhadap calon legislatif penulis akan menjelaskan tentang istilah dalam mekanisme tata cara penegakan hukum temuan dan laporan. ¹¹⁸

Proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum meliputi: ¹¹⁹

a. Temuan

¹¹⁷ Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pasal 488–554

¹¹⁸ Usman, Budiarsih, Slamet Suhartono, *Op.Cit.*, hlm. 33

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33

Dalam temuan ini memuat:

- Pengawas Pemilihan Umum yang menentukan dengan pelanggaran
- Batas waktu temuan
- Pihak terlapor
- Peristiwa dan uraian kejadian

b. Laporan

Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat disampaikan oleh:

- Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
- Peserta pemilu
- Pemantau pemilu

Pelapor dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum dapat didampingi oleh kuasanya.¹²⁰

Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum

Secara ringkas, penomoran 1 sampai 6 di bawah ini yang dimulai dengan penerimaan laporan dan diakhiri dengan Pembahasan IV tidak hanya menunjukkan pada topik-topik yang akan dibahas, melainkan sudah menggambarkan tahap demi tahap prosedur penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Adapun pembahasan itu meliputi:¹²¹

1. Penerimaan Laporan
 - a. Pendampingan oleh Penyidik

¹²⁰ *Ibid*, hlm, 35

¹²¹ *Ibid*, hlm, 38

- b. Pendampingan oleh Jaksa
- 2. Pembahasan I
 - a. Kajian oleh Pengawas Pemilu
 - b. Penyelidikan oleh Penyidik
- 3. Pembahasan II
 - a. Bahan Pembahasan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. Bahan Pembahasan oleh Penyidik;
- 4. Rapat Pleno Pengawas Pemilu
Pembahasan III Penyidik Gakkumdu
- 5. Pembahasan IV
 - a. Pengawas Pemilu;
 - b. Penyidik;
 - c. Jaksa

Penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum ini telah ditentukan prosedurnya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

1. Penerimaan Laporan

Di dalam penerimaan laporan atau temuan, Pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung di dalam Sentra Gakkumdu Pemilu. Tugasnya, Pengawas Pemilu mengisi formulir penerimaan laporan, sementara Penyidik dan Jaksa mengisi formulir kelengkapan temuan/laporan yang sering disebut dengan form checklist.

Setelah laporan atau temuan dinyatakan lengkap baik oleh Pengawas Pemilu, Penyidik maupun Jaksa berdasarkan pada form checklist, maka selanjutnya bagi Pengawas Pemilu untuk melakukan registrasi laporan dan memberikan tanda terima laporan kepada Pelapor.¹²²

2. Pembahasan Pertama

Setelah laporan atau temuan diterima dan diregistrasi, Sentra Gakkumdu berdasarkan Pasal 19 Bawaslu Pemilu, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama. Pembahasan Pertama dihadiri oleh ketiga unsur Gakkumdu guna membahas keterpenuhan syarat formil dan materil laporan.

Syarat formil laporan meliputi:

- a. Identitas Pelapor;
- b. Identitas terlapor;
- c. Waktu pelaporan (belum daluarsa);

Kesesuaian tanda tangan formulir laporan dengan kartu identitas

Syarat materil berupa:

- a. Peristiwa dan uraian kejadian;
- b. Tempat peristiwa terjadi;
- c. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. Bukti.

¹²² *Ibid.*, hlm. 40

Selain itu, di dalam Pembahasan Pertama juga akan menentukan Pasal berapa yang akan dijadikan sebagai tersangka kepada Terlapor.

Setelah masing-masing koordinator menyampaikan paparannya maka proses selanjutnya adalah ketiga unsur tersebut menandatangani Berita Acara Pembahasan I.

Bilamana syarat formil dan materil laporan telah terpenuhi maka masing-masing unsur melakukan tugasnya masing-masing yakni:¹²³

a) Pengawas Pemilu

Setelah dilakukan Pembahasan Pertama, maka Pengawas Pemilu melakukan:

- a. Koordinator Gakkumdu menerbitkan surat perintah Penyidikan;
- b. Pengawas Pemilu dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, atau ahli kemudian membuat Kajian;
- c. Dalam agenda klarifikasi tersebut, Pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.

Adapun lamanya Pengawas pemilu melakukan kajian adalah 7 (tujuh) hari setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu dan dapat ditambah 7 (tujuh) hari jika memerlukan keterangan tambahan.

b) Penyidik Kepolisian

Adapun Penyidik disamping melakukan pendampingan bersama Jaksa terhadap proses kajian yang sedang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, Penyidik juga melakukan PENYELIDIKAN sesuai dengan surat perintah

¹²³ *Ibid.*, hlm. 51

penyidikan.

c) Jaksa

Sebagaimana Pengawas Pemilu, Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik juga dilakukan pendampingan dan monitoring oleh Jaksa.

3. Pembahasan Kedua

Setelah dilaksanakan Kajian (Klarifikasi dan Membuat Kajian) oleh Pengawas Pemilu, dan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Pengawas Pemilu membawa Kajian dan Penyidik membawa laporan hasil penyidikan maka selanjutnya dilaksanakan.¹²⁴

4. Pembahasan Kedua

Pembahasan Kedua dilaksanakan oleh 3 unsur Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Ketua Koordinator untuk menentukan apakah laporan atau temuan terdapat unsur pidana pemilu atau tidak.

Mekanisme dalam melakukan Pembahasan Kedua dimulai dari Ketua Koordinator yang menyampaikan hasil kajiannya, kemudian dilanjutkan oleh Penyidik yang memaparkan hasil dari penyidikannya.

Setelah disampaikan, selanjutnya masing-masing unsur yang terdapat dalam Sentra Gakkumdu memberikan tanggapan masing-masing. Barulah setelah masing-masing menyampaikan tanggapannya maka selanjutnya ialah mengambil kesimpulan dan rekomendasi.

Jika kesimpulannya adalah Terlapor memenuhi unsur tindak pidana

¹²⁴ *Ibid*, hlm 6

pemilu, maka rekomendasinya adalah meneruskan ke tahap penyidikan. Namun sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur maka rekomendasinya adalah dihentikan proses penanganannya.

Sebagaimana halnya pada Pembahasan I, di dalam Pembahasan II ketiga unsur tersebut juga menandatangani Berita Acara Pembahasan II.

5. Rapat Pleno Pengawas Pemilu

Setelah dilakukan Pembahasan Kedua, Pengawas Pemilu melakukan rapat pleno. Hasil Pembahasan Kedua yang menyimpulkan bahwa adanya dugaan tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu, maka rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran ditingkatkan ketahap Penyidikan dengan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang disertai dengan berkas penanganan pelanggaran.¹²⁵

Namun apabila berdasarkan Pembahasan Kedua menyimpulkan tidak adanya unsur dugaan tindak pidana pemilu, rapat pleno memutuskan temuan atau laporan dihentikan dan Pengawas Pemilu mengumumkan status laporan.

6. Penyidikan

Penyidik yang telah menerima penerusan dari Pengawas Pemilu selanjutnya melakukan Penyidikan yang dimulai setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh Koordinator dari unsur Polri.

Penyidik selanjutnya adalah menyerahkan surat pemberitahuan

¹²⁵ *Ibid*, hlm 7

dimulainya penyidikan kepada Jaksa. Penyidik Kepolisian harus menyelesaikan proses Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengawas Pemilu meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu.

Di dalam proses penyidikan, Jaksa berperan dengan melakukan pendampingan dan monitoring.

7. Pembahasan Ketiga

Pada Pembahasan Ketiga lebih didominasi oleh Penyidik karena dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsurkepolisian.

Pembahasan ketiga tersebut sebagaimana Pembahasan I dan Pembahasan II dihadiri oleh semua unsur Gakkumdu yang pada pokoknya membahas hasil Penyidikan.¹²⁶

Pembahasan III tersebut menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa. Hasil Pembahasan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Ketiga unsur dalam Sentra Gakkumdu.

Penyidik menyampaikan hasil penyidikan disertai dengan berkas perkara kepada Penuntut umum. Bilamana hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tanpa kehadiran tersangka maka administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka dilampirkan dalam berkas perkara dalam hal berkas hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas paling lama 3 hari setelah

¹²⁶ *Ibid*, hlm 8

diterima kemudian diberikan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh Penyidik.

Kemudian setelah diterima, Penyidik mempunyai waktu paling lama 3 hari untuk menyampaikan kembali kepada Penuntut Umum. Adapun petunjuk dari Jaksa kepada Penyidik dan selanjutnya sebagaimana uraian diatas hanya berlaku 1 kali saja. Artinya tidak ada pengembalian berkas dan pemberian petunjuk lebih dari sekali kepada Penyidik.

8. Penuntutan

Di dalam Penuntutan bagian penuntutan ini, Penuntut Umum melimpahkan berkas 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.

Kemudian Penuntut Umum membuat rencana dan surat dakwaan, menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.¹²⁷

Setelah itu Penuntut Umum melaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 37

9. Pembahasan Keempat

Pasca putusan Pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan.

Pembahasan keempat itu dilaksanakan untuk membahas dua opsi yaitu melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan.

Bilamana di dalam pembahasan keempat, kesimpulannya memutuskan untuk melakukan upaya hukum maka Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan.

Adapun dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontrak memori banding.

Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima. Jaksa menyampaikan salinan putusan Pengadilan bilamana tidak dihadiri oleh Terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan skripsi diatas sehingga penulis bisa melakukan kesimpulan yakni:

1. Modus kejahatan yang digunakan penyelenggaraan pemilu oknum KPUD Padangsidimpuan memeras salah caleg (calon legislatif) DPRD didaerah tersebut adalah dengan menggunakan modus jual beli suara, Komisioner KPU tersebut memanfaatkan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan pada pemilu dengan membawa rekannya seorang PPK (Panita Pemilihan Kecamatan).
2. Tindak Pidana Oknum KPUD Padangsidimpuan tersebut ia dijerat Pasal 368 KUHPidana tentang dugaan pemerasan terhadap peserta pemilu yaitu caleg (calon legislatif)
3. Dalam melakukan tindakan hukum kepada penyelenggaraan yang melakukan pelanggaran pemilu dan tindak pidana penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Bawaslu dan Kejaksaan melakukannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada kesalahpahaman diantara penegak hukum.

B. SARAN

1. Kepada KPU RI agar diperketat seleksi penerimaan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan selektif yang mempunyai integritas dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai Komisioner KPU
2. Kepada peserta pemilu agar tidak melakukan transaksi-transaksi politik kepada penyelenggara pemilu, karena ini sudah mencederai dalam berdemokrasi.
3. Kepada penegakan hukum dalam hal ini Gakkmudu agar memberikan sanksi yang berat sebagai efek jera kepada penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu ataupun tindak pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- Topo Santoso dan Hariman Satria, 2023, *Hukum Pidana Pemilu*, Depok: Rajawali Pers.
- Wagiman, 2023, *Tindak Pidana Kampanye Pemilu*, Jawa Barat: CV. Strata Persada Academia.
- Dr. Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Usman, Budiarsih, dan Slamet Suhartono, 2021, *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Kajian Hukum Pidana dan Administrasi*, Surabaya: Untang Press.
- Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hardi Fardiansyah, dkk, 2023, *Hukum Pemilu*, Bandung: Idina Media Utama
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tengerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Dudaryono dan Natangsa Subakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Adi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Tnggungjawab Pidana Sebagai Pemidanaan*, Yogyakarta: Rngkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia
- Fatikhatul Khoiroyah dan Ahmad Syarifuddin, 2018, *Ketentuan Pidana Pemilihan Umum: Pola Penanganan, Norma, dan Unsur Pidana Pemilu*, Bandar Lampung: CV. Permata Publishing
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kepel Press

Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha

Moh. Mujiburrohman, dkk, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Christo Samuel Junior Klipong, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, JurnalLex Crimen Vol. IX No.03.

Robby A.M. Manoppo, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Badan AD HOC KPPS sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu*, Airmadidi: Oktober 2019.

Awaluddin Putra Kesuma, Muhammad Yahya Selm, Holijah 2022, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 7 No.2

C. Undang–Undang dan Peraturan Perundang–Undangan

- Undang–Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang Hukum Pidana.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- Pasal 1 ayat (2) TAP MPR III/2000
- Pasal 1 ayat (3) TAP MPR III/2000

D. Internet

- Oryza Pasaribu, Pythag Kurniati, 2024, https://regional.kompas.com/read/2024/01/27/161615578/oknum-komisioner-kpu_padangsidimpuan-terjaring-ott-polda-sumut. Diakses 24 Februari 2024 Pukul 15.30 wib.
- http://id.Sikipedia.org/wiki/modus_operandi, diakses 23 januari 2025, 14:05 WIB

- <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pemerasan-caleg-gerus-kepercayaan-publik>, diakses 24 Januari 2025, 12:40 WIB
- <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7167373/6-fakta-komisioner-kpu-sidimpuan-kena-ott-gegara-peras-caleg>, diakses 24 januari 2025, 14:23 WIB
- <https://mistar.id/news/politik/skandal-pemerasan-anggota-kpu-masyarakat-pertanyakan-integritas>, diakses 24 Januari 2025, 14:27 WIB
- www.KPU.go.id, dokumen Lampiran B - Format Pakta Integritas, disakses 24 Januari 2025, 14:10 WIB
- <https://www.kpu.go.id>, diakses 24 Januari 2025, 15:00 WIB